

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP *INFLUENCER*
SOSIAL MEDIA ATAS PENIPUAN INVESTASI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Dessy Sri Rahmadani
1806200401**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DESSY SRI RAHMADANI
NPM : 1806200401
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP INFLUENCER SOSIAL MEDIA ATAS PENIPUAN INVESTASI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CV.,M.Kn
2. MUHAMMDA NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DESSY SRI RAHMADANI
NPM : 1806200401
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP INFLUENCER SOSIAL MEDIA ATAS PENIPUAN INVESTASI

PENDAFTARAN : Tanggal 8 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DESSY SRI RAHMADANI
NPM : 1806200401
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP INFLUENCER
SOSIAL MEDIA ATAS PENIPUAN INVESTASI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Juli 2022

Pembimbing

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Sri Rahmadani
NPM : 1806200401
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
INFLUENCER SOSIAL MEDIA ATAS PENIPUAN
INVESTASI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan

DESSY SRI RAHMADANI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **DESSY SRI RAHMADANI**
NPM : **1806200401**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INFLUENCER SOSIAL MEDIA ATAS PENIPUAN INVESTASI**
Pembimbing : **RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-2-2022	Diskusi Judul	
4-4-2022	Perbaikan Bab I Sesuai arahan Pembimbing	
18-4-2022	Metode Penelitian	
10-5-2022	Tinjauan Pustaka (Berhubungan dengan Tema)	
23-5-2022	Masih Kurangnya Kutipan	
15-6-2022	Bab III	
22-6-2022	Pembahasan Belum Menjawab Rumusan Masalah	
27-6-2022	Bedah Buku	
11-7-2022	Acc Untuk disidangkan.	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H)

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP *INFLUENCER* SOSIAL MEDIA ATAS PENIPUAN INVESTASI

Dessy Sri Rahmadani

Abstrak

Salah satu Investasi yang sedang berkembang dan diminati oleh masyarakat adalah Investasi trading, sebagaimana diketahui trading adalah merupakan suatu bentuk bisnis, yang berupa aktivitas jual beli, layaknya orang berjual-beli di pasar buah atau swalayan. Jika di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam trading yang diperjual belikan adalah saham, mata uang. Umumnya trader memanfaatkan tren dan perubahan momentum pada saham-saham yang harganya sangat berfluktuasi untuk menghasilkan keuntungan. Demi menarik minat masyarakat agar mau ikut dalam investasi trading maka diperlukan suatu upaya promosi dari pengelola trading tersebut, Salah satu bentuk promosi yang sering pada saat ini adalah dengan melibatkan *influencer* sebagai orang yang mempromosikan investasi tersebut. Salah satu investasi trading yang sedang disorot pada saat ini adalah *binomo*, bareskrim Polri menyatakan kegiatan usaha tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan menemukan unsur pidana atas laporan dari korban investasi *binomo* tersebut yang mengalami kerugian sebesar Rp. 3,8 miliar, maka trading binomo dapat dikatakan telah melakukan penipuan kepada para trader atau orang yang melakukan investasi pada trading *binomo*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk penipuan investasi, peran *influencer* dalam mempromosikan perjudian berbentuk investasi dan pertanggungjawaban pidana *influencer* yang mempromosikan penipuan investasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sifat penelitian deskriptif, sumber data terdiri dari data sekunder dan data AI-Islam, alat pengumpul data studi dokumen dan teknik analisis kualitatif.

Bentuk penipuan investasi yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini terbagi menjadi 3 yaitu: Investasi *online*, Koperasi bodong, dan Arisan bodong, akan tetapi yang paling sering memakan korban adalah Investasi *Online* yang menawarkan keuntungan yang sangat tinggi, seperti salah satu Investasi *Online* yang dimaksud adalah Binomo yang menawarkan keuntungan hingga 80 % bagi para investor yang berminat melakukan penanaman saham pada Platform binomo. Peran *influencer* dalam mempromosikan perjudian berbentuk investasi Pada umumnya *influencer* menawarkan investasi bodong dengan cara iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal investasi tersebut. Influencer memanfaatkan media online sebagai sarana para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk melakukan investasi bodong sebagai istilah yang dikenal saat ini. Pertanggungjawaban pidana *influencer* terhadap penipuan investasi pada tindak pidana penipuan investasi trading hanya mencakup pidana penjara dan denda. Sedangkan aspek ganti rugi bagi korban penipuan hanya berkaitan dengan ruang lingkup perdata, tidak dengan pidana.

Kata Kunci: *Influencer*, Investasi, Penipuan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul: **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP INFLUENCER SOSIAL MEDIA ATAS PENIPUAN INVESTASI.**

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua saya Ibunda dan Ayahanda yang saya sayangi dan saya banggakan, saya mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing saya, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum. saya tidak bisa membalas semua kebaikan kalian berdua dan jangan bosan-bosannya memberikan doa serta dukungan sehingga saya menjadi orang sukses untuk dikemudian hari.

2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III ayahanda Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada ayahanda Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan Ayahanda M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku dosen pembeding saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada pacar saya Khaikal Trinaldi S.H yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan semangat.
7. Kepada sahabat sahabat saya Yura Afina Lubis S.Pd dan Dilla Aprilia S.H terima kasih telah memberikan dukungan dan support selama ini.

8. Kepada teman teman terdekat saya yaitu Tiara Andrianti S.H, Putri Deviana S.Sos, Lanang Pramudianto Dias S.H, Ray Gunandi Piliang S.H, Febby Yolanda Fadli S.H, Zikri S.H yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Juli 2022
Hormat saya

Dessy Sri Rahmadani
Npm: 1806200401

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
KataPengantar... ..	ii
Daftar Isi... ..	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah... ..	8
2. Faedah Penelitian... ..	9
B. Tujuan Penelitian... ..	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian... ..	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data... ..	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kajian Hukum	16
B. <i>Influencer</i> Sosial Media	17
C. Tindak Pidana Pencurian.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Bentuk Penipuan Investasi... ..	27

B. Peran <i>Influencer</i> dalam mempromosikan perjudian berbentuk investasi.....	39
C. Pertanggungjawaban pidana <i>influencer</i> terhadap penipuan investasi	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan media telekomunikasi atau teknologi informasi membuat suatu proses transaksi bisnis menjadi jauh lebih mudah dan efisien untuk bisnis dan perdagangan bebas baik yang umum atau yang khusus. Munculnya suatu produksi baru yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat yakni komputer dan kehadiran jaringan internet yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan dunia dengan tidak melihat batasan antar negara yang mempermudah berbagai kegiatan serta kebutuhan manusia di berbagai belahan dunia. Suatu karya baru di bidang teknologi dan informasi diharapkan akan memberikan suatu kemudahan serta keuntungan yang lebih untuk memenuhi kepentingan bagi masyarakat di seluruh negara di penjuru dunia.¹

Pesatnya kemajuan teknologi informasi menyebabkan beberapa perubahan dan perkembangan dalam kegiatan manusia di berbagai bidang, begitu juga yang terjadi di Indonesia timbul suatu perubahan yang menyebabkan munculnya suatu bentuk perbuatan hukum yang perlu dilakukan langkah antisipasi oleh pemerintah, langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti hal dengan membentuk aturan sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dari berbagai elemen. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagai langkah antisipasi.² Kegiatan dengan memanfaatkan teknologi internet telah

¹ Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media. halaman 1

² *Ibid.*, halaman 2

merintis di berbagai kehidupan masyarakat, salah satunya ialah di bidang hukum. Sebagaimana diketahui dari hasil *survey* dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa pada tahun 2017 tercatat jumlah pengguna internet di Indonesia berkisar 143.260.000 jiwa. Catatan hasil *survey* tersebut terjadi peningkatan dengan melihat di tahun 2016 catatan pengguna internet mencapai 132.700.00 jiwa.³

Maka dari itu muncul suatu konsep yakni: dibutuhkan suatu kepastian hukum terhadap pengguna *cyber space* hal ini perlu karena banyaknya pengguna *cyber space* belum dimbangai dengan aturan hukum yang berlaku. Kedua perlunya suatu langkah pencegahan dari akibat-akibat yang muncul dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta hadirnya perdagangan yang bebas dan pasar terbuka yang semakin mendunia.⁴ Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur segala perbuatan di bidang teknologi informasi.

Salah satu dari perdagangan bebas yang berkembang pada saat ini adalah Investasi, makna dari investasi yakni mengembangkan sumber daya ekonomi atau suatu sumber daya lainnya demi kepentingan aset pada waktu tersebut dan kemudian memiliki keuntungan dimasa yang akan datang.⁵ atau sumber lain menjelaskan bahwasannya investasi Merupakan meletakkan dana atau membuat

³ Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal De Lega Lata Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019. halaman 78

⁴ Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyber Law Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. halaman 4

⁵ Tona Aurora Lubis. 2016. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*. Jambi: Salim Media Indonesia. halaman 1

suatu komitmen dana dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau memperoleh keuntungan dana tersebut dalam periode pada waktu tertentu, yang pada umumnya akan berbentuk arus kas periodik atau suatu nilai akhir.⁶ Investasi memiliki tujuan memunculkan peluang peningkatan kesejahteraan moneter dengan tolak ukur pertambahan nilai finansial aset pada saat ini dimasa depan.⁷

Berdasarkan berbagai macam Investasi yang sedang berkembang dan diminati oleh masyarakat adalah Investasi trading, sebagaimana diketahui trading adalah salah satu bentuk bisnis yang konsepnya merupakan kegiatan jual beli, seperti masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli di tempat perbelanjaan atau tempat lainnya. Apabila di suatu pusat perbelanjaan menjual berbagai macam kebutuhan seperti sebut saja buah-buahan, dalam trading yang menjadi objek jual beli adalah saham dan mata uang.⁸ Tujuan utama dari trading yakni mengoleksi defisit keuntungan yang tinggi dari harga selisih beli dan harga jual. Biasanya trader menggunakan tren serta reformasi pada saham yang harganya dapat melonjak tinggi dan kemudian dapat menghasilkan keuntungan tinggi.⁹

Demi menarik minat masyarakat agar mau ikut dalam investasi trading maka diperlukan suatu upaya promosi dari pengelola trading tersebut, berbagai macam cara dilakukan oleh pengelola investasi trading tersebut demi mengajak masyarakat untuk menanamkan saham pada trading. Salah satu bentuk promosi

⁶ Wastam Wahyu Hidayat. 2019. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia. halaman 7

⁷ Tona Aurora Lubis. *Loc., Cit.* halaman 1

⁸ *Ibid.*, Halaman 2

⁹ *Ibid.*, Halaman 3

yang sering pada saat ini adalah dengan melibatkan *influencer* sebagai orang yang mempromosikan investasi tersebut.

Influencer adalah individu yang mempunyai *followers* yang sangat besar, dari jumlah *followers* tersebut berdampak kuat terhadap pengaruh yang diberikan kepada *followers*, secara umum *influencer* terdiri dari 3 yakni: *Mega Influencer* yakni selebriti yang kedudukannya paling atas yang kepopulerannya tidak hanya di dunia nyata melainkan di dunia maya, *Macro Influencer* atau kreator individu yang mempunyai hasrat membagikan cerita kehidupannya dalam beberapa poin tertentu. dan yang terakhir *Micro Influencer* yang memiliki pengikut tidak terlalu banyak berkisar 1000-100.000 pengikut.¹⁰

Pemakaian jasa seorang *influencer* sebagai bentuk kerja sama antara kedua pihak yang saling menguntungkan. Suatu perusahaan rela memberi bayaran yang tinggi kepada *influencer*, dikarenakan secara tidak langsung akan mempengaruhi *followers* tersebut dan memberi kesadaran terhadap produk yang diiklankan.¹¹ Pemilihan *influencer* bukan hanya karena alasan *followers*nya yang banyak akan tetapi *influencer* mempunyai suatu tips dan trik yang berbeda dalam menyebarluaskan suatu produk barang atau jasa dengan menerapkan *self selling* yang dapat membuat testimoni yang dapat memberikan kepercayaan terhadap

¹⁰ Made Arini Hanindharputri dan I Komang Angga Maha Putra. 2019. *Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand*. Jurnal Sandyakala Sekolah Tinggi Desain Bali. halaman 336

¹¹ Muhammad Nasih,dkk. 2020. *Influencer dan Stratehi Penjualan:Studi Netnografi Pada Penggunaan Jasa Selebgram Sebagai Media Promosi*. Jurnal Benefit Vol, 5 Nomor 2 Desember 2020. halaman 136

followers influencer tersebut. Tindakan tersebut dapat meningkatkan *brand awareness* suatu hal yang dipromosikan oleh *influencer*.¹²

Pada umumnya investasi trading menawarkan keuntungan kepada setiap orang yang mau menanamkan uangnya, beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh investasi trading adalah: pertama, bisa dilakukan dimana saja hanya dengan bermodal laptop, gadget atau smartphone dapat mengakses trading secara *online*. Kedua, dapat melakukan jual beli sesuai perintah secara otomatis. Ketiga, biaya yang relatif rendah karena tidak memerlukan biaya jasa pialang. Keempat, dapat menjadi pekerjaan sampingan disela-sela pekerjaan utama.¹³

Keuntungan yang dijanjikan oleh investasi trading tak lepas dari kerugian yang kemungkinan terjadi bagi setiap orang yang melakukan investasi pada trading. Dalam setiap investasi dalam bentuk apapun yang namanya kerugian pasti selalu memungkinkan, maka dari itu agar tidak mengalami kerugian pada trader harus melakukan strategi dalam jual beli saham, dan ini tergantung pada kepiawaian individu dalam saham.¹⁴ Akan tetapi dalam melakukan investasi harus diperhatikan terlebih dahulu apakah investasi tersebut telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau pihak terkait lainnya. Karena apabila tidak resmi maka akan mengancam keselamatan uang investor.

Beberapa ciri-ciri investasi *illegal* seperti: belum memiliki izin usaha resmi dari pemerintah (Bappebti). Biasanya, Investasi *Illegal* menggunakan nama

¹² Made Arini Hanindharputri dan I Komang Angga Maha Putra. *Op., Cit.* halaman 337

¹³ Akseleran. <https://www.akseleran.co.id/blog/trading-adalah/> Diakses Pada Tanggal 18 April 2022.

¹⁴ Ocbcnisp. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/> Diakses Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 11.00 Wib

usahanya dengan kata “berjangka” atau “*futures*”. Nasabah yang diterima oleh Investasi *ilegal* biasanya dilakukan hanya melalui *online*, dan tidak memiliki suatu perjanjian standar sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti: adanya pemberitahuan resino, adanya perjanjian pemberian amanat, serta pembukaan rekening. Sementara, penerimaan nasabah secara online maupun offline oleh pialang legal selalu disertai perjanjian standar. Pendaftaran transaksi nasabah kurang jelas dan tidak ada pihak yang melakukan penjaminan transaksi saat trading melalui pialang berjangka ilegal. Lebih lanjut dalam trading berjangka di Investasi yang memiliki izin, terhadap transaksi nasabah dijamin oleh lembaga tertentu yakni lembaga kliring. Indonesia memiliki dua lembaga kliring antara lain: PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH). Sementara itu, dalam trading berjangka dengan pialang legal, setiap transaksi nasabah dijamin oleh lembaga kliring berjangka. Di Indonesia, terdapat dua lembaga kliring berjangka Indonesia, yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH).

Salah satu investasi trading yang sedang disorot pada saat ini adalah *binomo*, bareskrim Polri menyatakan kegiatan usaha tersebut belum memiliki legalitas sebagaimana ditentukan di dalam aturan yang perlu di Indonesia, dan menemukan unsur pidana atas laporan dari korban investasi *binomo* tersebut yang mengalami kerugian sebesar Rp. 3,8 miliar.¹⁵

¹⁵ Nasional Kompas. <https://nasional.kompas.com/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 15.00 Wib

Investasi trading *binomo* tersebut telah ditetapkan oleh Polisi sebagai salah satu *platform Ilegal* yang menawarkan keuntungan mencapai 80%-85% kepada setiap korban yang mau melakukan Investasi, dan menyatakan bahwasannya *platform* tersebut merupakan Investasi yang *legal* di Indonesia padahal *platform* Investasi tersebut merupakan Investasi yang *Ilegal* dan tidak terdaftar secara resmi di Indonesia.¹⁶ Sudah banyak korban yang tertipu dari trading binomo tersebut dan mengalami kerugian yang sangat besar, maka trading binomo dapat telah melakukan penipuan kepada para trader atau orang yang melakukan investasi pada trading *binomo*.

Jika dilihat dari hukum positif di Indonesia, mengenai perbuatan penipuan diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyi pasalnya antara lain: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Dikarenakan penipuan dilakukan secara *online* maka dapat dilihat dalam aturan hukum yang mengatur secara tersendiri dan khusus.

Pada kasus ini dapat merujuk dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana

¹⁶ Kabar 24. <https://kabar24.bisnis.com/> Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 12. 00 Wib

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Seperti diketahui *Influencer* sebagai orang melakukan promosi atas investasi tersebut memiliki banyak pengikut di dalam akun sosial medianya, sehingga dengan mudah mengajak dan mempengaruhi khalayak ramai untuk ikut melakukan Investasi pada trading binomo tersebut. Di dalam ketentuan hukum positif di Indonesia belum ada bunyi pasal yang secara tegas menyatakan orang yang turut mempromosikan suatu hal yang *illegal* dapat dipidana.

Influencer sosial media sebagai orang memiliki pengaruh besar yang melakukan promosi investasi trading binomo tersebut yang telah mengakibatkan banyak kerugian materil terhadap masyarakat yang telah melakukan investasi, perlu dilihat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang diperbuat terlepas apakah *influencer* tersebut tidak menyadari bahwasannya *platform* investasi tersebut merupakan investasi yang tidak memiliki legalitas. Setelah mendengarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “**Kajian Hukum Pidana Terhadap *Influencer* Sosial Media Atas Promosi Perjudian Berbasis Investasi.**

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana bentuk penipuan investasi?
- b) Bagaimana peran *influencer* dalam mempromosikan perjudian berbentuk investasi?

- c) Bagaimana pertanggungjawaban pidana *influencer* terhadap penipuan investasi?

2. Faedah Penelitian

- a) Secara teoritis

Dilakukannya penelitian ini akan memperoleh manfaat bagi konsentrasi hukum pidana, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban pidana seorang *influencer* sosial media yang mempromosikan investasi yang tidak memiliki legalitas dan investasi tersebut melakukan penipuan terhadap nasabah. Terlebih KUHP belum memberi pemahaman pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan mempromosikan sesuatu hal yang tidak memiliki legalitas atau disebut *ilegal*. Maka penelitian ini akan menjawab persoalan mengenai bagaimana pertanggungjawaban terhadap *influencer* yang mempromosikan investasi yang telah melakukan penipuan terhadap nasabah dan memberikan masukan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

- b) Secara Praktis

Dilakukannya penelitian ini ini dapat bermanfaat terhadap berbagai Instansi penegak hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan dalam menegakan hukum terhadap *influencer* yang telah mempromosikan investasi yang ilegal, karena dapat menjadi dasar dalam mengambil tindakan hukum kepada *influencer* yang mempromosikan investasi yang

telah menipu nasabahnya, dan kejahatan investasi *illegal* yang menipu masyarakat dapat diberantas dengan maksimal.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penipuan investasi
2. Untuk mengetahui peran *influencer* dalam mempromosikan penipuan berbentuk investasi
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana *influencer* terhadap penipuan Investasi

C. Definisi Operasional

1. Kajian Hukum Pidana adalah Kajian Hukum Pidana, kajian berasal dari kata kaji yang menurut kbbi adalah pelajaran sedangkan kajian menurut kbbi adalah hasil mengkaji, maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan mengkaji. Sebagaimana menurut kbbi mengkaji adalah mempelajari, maka dapat ditarik kesimpulan kajian adalah suatu hasil dari pembelajaran. Dan objek yang dikaji adalah hukum pidana yang sebagaimana definisi hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang berakibat pidana.¹⁷ Maka kajian hukum pidana pada penelitian ini adalah mempelajari suatu objek kajian dari hukum pandangan pidana.
2. *Influencer* merupakan individu yang memiliki *followers* dalam jumlah banyak di media sosial, yang dalam mempromosikan suatu *brand* tertentu

¹⁷ I Ketut Merta, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman 10

dibayar untuk mempromosikan suatu produk kepada para *followers*, pembayaran *influencer* dapat melalui produk dan suatu destinasi perjalanan yang gratis..¹⁸

3. Sosial Media adalah Media sosial merupakan suatu kumpulan aplikasi yang berasal dari internet yang dibangun atas dasar ideologi serta teknologi Web 2.0 yang memungkinkan suatu penciptaan dan pertukaran pengguna konten.¹⁹
4. Penipuan menurut kbbi adalah suatu proses/cara atau perbuatan menipu. Penipuan berasal dari kata tipu, kata tipu memiliki arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari suatu keuntungan.²⁰ Penipuan dalam perbuatannya dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama orang yang menipu dan pihak kedua orang ditipu. Maka dari itu penipuan merupakan suatu tingkah laku atau ucapan seseorang yang tidak jujur, yang memiliki tujuan untuk menyesatkan atau membohongi orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok.²¹ Namun penipuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah penipuan investasi.

¹⁸ Sari Anjani dan Irwansyah. 2020. *Peranan Influencer Dalam Mengkomunikasikan Pesan di Media Sosial Instagram (The Role Of Social Media Influencers In Communicating Messages Using Instagram)*. POLYGLOT: Jurnal Ilmiah. Vol 16, No 2 July 2020. Halaman 207

¹⁹ Arum Wahyuni Purbohastuti. 2017. Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika* Vol.12 No, 2 Oktober 2017 Halaman 214

²⁰ Kbbi *Online*. <https://kbbi.web.id/tipu>. Diakses Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00 Wib

²¹ Dudung Mulyadi. 2017. *Unsur-Unsur Penipuan Dalam pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol, 6 Nomor 2 September 2018. Halaman 209

5. Investasi menurut Kbbi merupakan tindakan menanamkan sejumlah uang atau menanamkan modal di perusahaan investasi demi memperoleh keuntungan.²²

D. Keaslian Penelitian

Penulis memahami pembahasan pada penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru dalam bidang ilmu hukum. Akan tetapi pembahasan penelitian ini memiliki beberapa hal yang menarik dan memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, berikut beberapa penelitian yang hampir mendekati dengan pembahasan pada penelitian ini :

1. Skripsi Siti Kholilah Parinduri, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.152/Pid.B/2015/PN.KDR). Pada penelitian tersebut mengkaji permasalahan penipuan berkedok investasi yang sudah diadili oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan melakukan perbandingan dalam hukum positif dan hukum pidana islam. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana *influencer* sosial media yang melakukan promosi investasi yang terdapat unsur penipuan, dan penelitian ini mengkaji suatu kasus.

²² Kbbi *Online*. <https://kbbi.web.id/investasi>. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 13.00 Wib.

2. Skripsi Meilivia Thevani, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar, dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas *Pre-Order* Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt). Pada penelitian tersebut mengkaji kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema ponzi yang tertuang dalam Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt. Sedangkan pada penelitian mengkaji pertanggungjawaban pidana *influencer* sosial media yang melakukan promosi penipuan investasi.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut secara substansi tidak ada yang sama persis dengan substansi yang akan dibahas pada penelitian ini, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilakukan penelitian dikarenakan suatu problematika hukum yang baru dengan menggunakan modus yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dengan menggunakan investasi untuk melakukan perjudian.

E. Metode Penelitian

Agar dapat memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah penelitian atau metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini, yang antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain seperti dokumen-dokumen yang

relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka.²³ Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, karena dalam penelitian ini melukiskan pertanggungjawaban pidana *Influencer* sosial media atas tindakan melakukan promosi Investasi yang telah melakukan penipuan terhadap nasabah, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.²⁴

3. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data Al-Islam. Data Al-Islam yang digunakan adalah Ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 9 yang memiliki relevan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer, antara lain: undang-undang atau aturan pelaksana yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

21

²³ Ediwarmam. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman

²⁴ Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. halaman 47

- b. Bahan hukum sekunder, antara lain: bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau jenis karya ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, antara lain bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh secara *offline* melalui penelusuran buku-buku pada perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan serta buku pribadi milik penulis, dan secara *online* dengan melakukan pencarian melalui internet untuk memperoleh *e-book*, jurnal atau penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yakni data yang telah diolah melalui studi pustaka kemudian dihubungkan dengan konsep permasalahan yang dikaji, maka dari itu data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan problematika dalam pembahasan, yaitu mengenai pertanggungjawaban *influencer* sosial media yang melakukan promosi Investasi yang telah melakukan penipuan terhadap nasabah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum

Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan. Sementara definisi tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu, Imanuel Kant pernah menulis *Noch suchen die judristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*. Secara sederhana pengertian tersebut menyatakan bahwa masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Perbedaan tentang pengertian hukum tersebut disebabkan terlalu banyak segi dan seluk-beluknya. Sedangkan penjelasan mengenai hukum, terdapat beberapa ahli hukum yang membuat definisi kata hukum.²⁵

Friedman: “hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksi sosial dan bukan obyek nyata di dunia sekitar kita.”²⁶

Sir Frederick Pollock: “bahwa tidak ada keraguan dari seorang mahasiswa hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud “estate”, tetapi sebaliknya semakin besar kesempatan bagi seorang sarjana hukum untuk menggali pengetahuan, serta semakin banyak waktu yang diberikan untuk mengkaji asas-asas

²⁵ Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. Halaman 20.

²⁶ Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. Halaman 3.

hukum, justru mengakibatkan ia akan semakin ragu ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang apakah hukum itu.²⁷

Menurut John Austin “Hukum Positif adalah suatu perintah langsung dari seorang raja atau badan berdaulat dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis. Pengertian hukum menurut Hans Kelsen, Hukum adalah suatu sisten norma-no yang mengatur prilaku manusia. Yang berarti bahwa hukum terdiri atas norma-norma yang kemudian dari normalah terbentuk suatu sistem.”²⁸

Penegakan hukum harus memuata rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi juga pelanggaran hukum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakan. Melalui, penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.²⁹

B. Influencer Sosial Media

Influencer sosial media merupakan orang yang memiliki pengikut yang banyak di media sosial dan kemudian dibayar oleh suatu *brand* untuk mempromosikan suatu produk kepada para pengikutnya, dengan sistem pembayaran secara tunai atau pembayaran menggunakan produk atau destinasi perjalanan.³⁰ Atas profesinya tersebut, seorang *influencer* selalu disorot oleh masyarakat dan penggemarnya, prinsipnya semakin banyak dan lama masyarakat

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University. Halaman 78.

²⁹ *Ibid.*, Halaman 81

³⁰ Sari Anjani, dkk. 2020. *Peranan Influencer dalam Mengkomunikasikan Pesan di Sosial Media Instagram (The Role of Social Media Influencers in Communicating Messages Using Instagram)*. Jurnal Ilmiah Polygoat. Vol. 16 No. 2 Juli 2020, halaman 207.

melihat produk yang dipromosikannya, tetapi juga melihat *influencer* tersebut secara pribadi.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, termasuk dalam menyediakan pesan mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan masyarakat dalam melakukan suatu bentuk komunikasi. Hal yang tidak bisa dibantah adalah teknologi internet semakin berkembang pesat, pencaharian informasi yang lebih mudah dalam bidang bisnis seperti contohnya: masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui Google.com yang mana perusahaannya memasang iklan dan hal tersebut merupakan bagian dari wawasan dalam mencari suatu informasi.³¹

Perkembangan teknologi tersebut, digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan promosi produk barang atau jasanya. Digunakannya media sosial untuk promosi merupakan langkah tepat karena sosial media sudah menjadi kebutuhan hidup dan gaya hidup bagi masyarakat, pelaku usaha dengan mudah melakukan promosi di berbagai sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat banyak. Sosial media yang terdiri atas Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter dan lain sebagainya adalah saluran-saluran komunikasi digital yang dapat digunakan oleh seorang *influencer* untuk mengenalkan brand (produk) yang kemudian akan dibagikan kepada publik.

Influencer dianggap oleh masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai orang yang dapat dipercaya atas ucapan atau perbuatannya yang telah diperbuat

³¹ Rachmad Abduh. 2021. *Pandangan Hukum terhadap Konsep Business to Business terhadap Pelaku Usaha dalam Kondisi Pandemi*. Jurnal Sintesa. halaman 686.

baik itu hanya omongan biasa atau suatu pemaparan produk. Penggunaan sosial media tidak lagi hanya sebatas fasilitas untuk kebutuhan pribadi saja, melainkan dapat digunakan untuk kepentingan bisnis. Bisnis yang sedang viral di *netizen* (sebutan masyarakat di sosial media) adalah memasarkan produk secara digital oleh *influencer* cara pemasaran dengan hanya memberikan suatu ulasan yang positif dan membujuk membeli barang atau jasa dengan gambar atau video yang diposting di laman sosial medianya.³²

Influencer melakukan bentuk promosi bisnis yang dikelolanya dengan cara yang terbilang cukup sederhana yakni hanya dengan cara menerapkan tanya jawab antara *netizen* dengan *influencer* di akun sosial medianya. Maka dari itu sosial media menjadi suatu strategi pemasaran dalam menghadapi konsumen di era digital pada saat ini.

Melalui penjelasan yang dilakukan oleh *influencer* dalam mempromosikan produk atau jasa dalam secara virtual dengan bentuk audio, foto atau video yang diposting dan disebarluaskan kepada konsumen, berakibat terhadap pengaruh sosial tinggi dan membuat suatu fenomena baru yang sukses, apabila bagi kalangan anak muda. Kepercayaan terhadap suatu produk barang atau jasa dapat diberikan oleh *influencer* yang membangun suatu hubungan melalui komunikasi secara *online* dan memaparkan keunggulan, manfaat dari suatu produk barang atau jasa yang dipromosikan.³³

³² Asrini Mahdia. 2018. *Pengaruh Konten Influencer di Media Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja Akhir*. Jurnal Ilmiah Psikologis. Vol. 11 No. 2 Desember 2018. halaman 173.

³³ Suci Dwi Rahmawati. 2021 *Pengaruh Media Sosial Seorang Influencer dalam Meningkatkan Penjualan Melalui E-Commerce*. Jurnal UIN Raden Mas Said Surakarta. halaman 284.

C. Tindak Pidana Penipuan

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, **Leden Marpaung** memberi istilah delik atau “*strafbaar feit*” (bahasa Belanda), “*delictum*” (bahasa Latin), “*criminal act*” (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.³⁴ Menurut kepustakaan hukum pidana istilah *Strafbaar feit* atau *delict* ini dida beberapa pendapat dengan menggunakan istilah-istilah, yaitu:

1. “Peristiwa Pidana”
2. “Perbuatan Pidana”
3. “Perbuatan yang boleh dihukum”
4. “Tindak Pidana”
5. “Pelanggaran Pidana”
6. “Delik”

Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian tindak pidana yang kita ketahui selama ini merupakan pemikiran teoritis dari para ahli hukum. Tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling utama dan sangat penting. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Sistem hukum pidana Indonesia yang mengadopsi hukum pidana

³⁴ Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 7

dari Belanda dengan istilah “*strafbaar feit*” muncul beberapa pandangan dari istilah tersebut, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.³⁵ Perbedaan pengertian dari para ahli hukum pidana terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun terdapat beberapa persamaan dari pengertian tersebut.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan Satochid Kartanegara merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman, demikian juga Roeslan Saleh merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh suatu hukum.³⁶ Jika dilihat dari golongannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan (*misdrifven*) sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Unsur dari tindak pidana menurut Moeljatno dapat diketahui antara lain sebagai berikut:³⁷

³⁵ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 3.

³⁶ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 75.

³⁷ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 98

- 1) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang
- 3) Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum
- 4) Dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab
- 5) Perbuatan dapat dipersalahkan kepada sipelaku

Sementara itu, menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur tindak pidana antara lain:³⁸

- 1) Perbuatan manusia baik aktif atau pasif
- 2) Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang
- 3) Perbuatan itu melawan hukum
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- 5) Pelakunya dapat bertanggungjawab

Menurut EY. Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁹

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum
- 4) Tindakan yang dilarang oleh undang-undang
- 5) Waktu, tempat dan unsur objektif

Mengenai Tindak Pidana Penipuan, terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan penipuan. Menurut teori dalam hukum pidana, terdapat dua

³⁸ *Ibid.*, Halaman 99

³⁹ *Ibid.*,

pandangan yang harus diperhatikan, yaitu menurut pengertian bahasa dan juga pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia⁴⁰ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP dan Moeljatno sebagai berikut:⁴¹

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat

⁴⁰ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364

⁴¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya Usaha Nasional)*, Surabaya, 1980, hal 396-397.

(hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum⁴² penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut: Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku H KUHP terbagi atas:

1. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 378 KUHP;
2. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari:
3. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
4. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP.
5. Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
6. Penipuan terhadap memalsukan nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
7. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.

⁴² Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 102.

8. Persaingan curang terdapat dalam pasal 382 bis KUHP.
 9. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
 10. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
 11. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
 12. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
 13. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merek atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
 14. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP
- Menurut ajaran Agama Islam sebagai agama penyempurna dari agama yang telah ada sebelumnya yang dibawakan oleh Rasulullah Saw, mengajarkan dalam islam tidak memperbolehkan penipuan demi meraih keuntungan pribadi, tindak pidana penipuan adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran dan Hadits. Tindak Pidana Penipuan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *khidaa'*, yakni tipu daya atau kecurangan. Dan ajaran Islam jauh lebih dikenal dan diajarkan kepada umat muslim dari pada aturan hukum yang dibuat oleh suatu manusia yang memiliki daya laku di ruang lingkup wilayah tertentu saja.

Hal ini dijelaskan di dalam Surah Al-Baqarah ayat: 9 yang berbunyi:

يَعُونُ خَدَّيْهِمْ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَمَاعُونَ
 لَفَأَسْهَمُوا
 وَمَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penipuan Investasi

Perkembangan ataupun perubahan adalah kepastian. Kita pasti ingat dengan kehidupan manusia pada zaman dahulu baik melalui pelajaran sejarah, mengunjungi museum, yakni, pada zaman batu hingga pada zaman logam dan yang mana teknologi-teknologi pada zaman tersebut masih sangat sederhana, namun dapat dimanfaatkan oleh manusia karena akal pikiran yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kehidupan manusia berkembang dengan pesat pada masa revolusi industri (sekitar tahun 175-1850) di Inggris.⁴³ Pada saat ini begitu banyak perubahan dengan menggunakan perkembangan teknologi dan informasi, dari sekian banyak perkembangan dengan menggunakan teknologi tersebut ialah Investasi. Akan tetapi perkembangan tersebut tak terlepas dari dampak negatif yang diberikan, seperti salah satunya ialah penipuan investasi.

Penipuan investasi kerap terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, maka dalam rumusan masalah kali ini akan dibahas bentuk-bentuk penipuan investasi. Akan tetapi sebelum membahas bagaimana bentuk penipuan investasi yang terjadi pada pembahasan penelitian ini, demi mendudukan permasalahan akan terlebih dahulu dibahas mengenai apa saja bentuk bentuk Investasi yang ada di Indonesia.

⁴³ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Refika Aditama Halaman 2

Investasi terbagi menjadi dua, investasi langsung dan tidak langsung. Ciri dari investasi langsung adalah: Ada pendirian perusahaan di negara tuan rumah (*host country*), modal *investor* berupa *equity*. *investor* melakukan manajemen perusahaan secara langsung.⁴⁴ Sedangkan untuk investasi tidak langsung adalah suatu cara investasi dari penginvestasian benda bergerak tanpa secara aktual penginvestasian dalam harta kekayaan.

Perkembangan investasi tersebut, tak lain atas perkembang teknologi dan informasi. Teknologi internet memudahkan kehidupan manusia, baik dalam komunikasi, melakukan transaksi elektronik, berbelanja, melakukan *video conference*, melakukan peradilan secara elektronik. Teknologi menghubungkan masyarakat secara tidak terbatas, pengembangan teknologi memiliki peluang untuk melakukan usaha di bidang bisnis teknologi namun harus menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip kehati-hatian, namun dibalik pengembangan teknologi internet yang baik, terdapat oknum yang menyalahgunakan kepintarannya untuk mencuri data pribadi dan memperjual belikannya di dark web.⁴⁵

Perkembangan kemajuan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial di seluruh dunia, teknologi menawarkan banyak fasilitas yang terutama melalui konektivitas internet sehingga memudahkan orang untuk mendapatkan akses data dan informasi termasuk data pribadi seseorang secara lebih

⁴⁴ Rahmi Jened. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana. halaman 2.

⁴⁵ Rizky P.P. Karo Karo, 2020 *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia* Bandung : Nusa Media Halaman 7

mudah.⁴⁶ Dalam transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Perkembangan transaksi *e-commerce* menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, tidak saja di Negara-negara maju tetapi di Negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. banyak keuntungan yang ditawarkan *e-commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional.⁴⁷

Contoh investasi tidak langsung yaitu:⁴⁸

1. Waralaba (*franchise*)
2. Pinjaman luar negeri (*off shore loan*)
3. Investasi terima jadi (*turn key investment*).
4. Investasi bangun, operasi dan transfer (*build, operate and transfer/BOT Investment*).
5. Investasi bantuan manajemen (*management assistance investment*).
6. Investasi bantuan teknik (*technical assistance investment*).
7. Investasi surat berharga (*securities-portofolio investment*).
8. Investasi efek beragun aset (*asset backed securities invesment*).
9. Investasi hak tanggungan kedua (*secondary mortgage investment*).

⁴⁶ Sinta Dewi Rosadi, 2015. *Cyber Law*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 4

⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2020 *Hukum Transaksi Elektronik* Bandung : Nusa Media
Halaman 25

⁴⁸ Rahmi Jende. *Op., Cit.* Halaman 2-3

Investasi dilihat dari sejarahnya sampai saat ini belum ada data yang memastikan kapan dimulainya kegiatan investasi secara langsung. Namun secara historis, emas adalah barang tambang yang paling berharga yang tersimpan hampir di seluruh negara di dunia. Dari zaman kuno sampai zaman modern seperti sekarang ini telah melakukan penambangan, penyulingan, dan perdagangan emas bersamaan dengan upacara keagamaan dan upacara adat kaum bangsawan yang melambungkan kemakmuran bangsa.

Melihat sejarah pengoperasian penanaman modal secara besar-besaran dalam penambangan emas, sangat mustahil untuk diketahui sejak kapan manusia mulai melakukan penambangan emas, namun dari artefak emas tertua telah ditemukan di Varna Necropolis, Bulgaria yang dibangun antara tahun 4700 dan 4200 sebelum Masehi yang mengindikasikan bahwa penambangan emas setidaknya sudah berumur 7.000 tahun. Suatu kelompok arkeologis yang berasal dari Jerman dan Georgia mengklaim bahwa situs Sakdrisi di Georgia tertanggal 3000 atau 4000 tahun sebelum masehi kemungkinan adalah tambang emas tertua di dunia yang telah diketahui.⁴⁹ Sedangkan sejarah dari investasi tidak langsung dimulai dari adanya pasar modal. Menurut historis, pasar modal telah lahir jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Pasar modal atau bursa efek telah lahir semenjak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia, Pasar Modal saat itu dilahirkan oleh Pemerintah Hindia Belanda demi kepentingan pemerintah kolonial (VOC).

⁴⁹ *Ibid.* Halaman 3.

Diketahui pasar modal telah lahir sejak tahun 1912, pertumbuhan dan perkembangan pasar modal tidak berjalan begitu mulus seperti yang cita-citakan, bahkan pada beberapa waktu kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa peristiwa seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai situasi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan mulus sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia menghidupkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa waktu kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah.⁵⁰

Lebih lanjut dijelaskan Investasi tidak langsung digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:⁵¹

1. Partisipasi modal (*equity participation*) adalah pembelian saham yang tidak memberikan kontrol atau biasa disebut dengan pengelolaan pada perusahaan.
2. Pembelian surat berharga yang bersifat penyertaan (*equity securities*) seperti saham, partisipasi, saham preferen, option atau membeli surat berharga yang bersifat utang (obligasi, pinjaman, dan surat utang).
3. Perjanjian kontraktual seperti lisensi atau *turnkey contract* yang tidak mengaitkan kontrol manajemen perusahaan.

⁵⁰ Idx. <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah> diakses pada tanggal 17 April 2022 Pukul 12:21 WIB.

⁵¹Bantuan Hukum <https://bantuanhukum-sbm.com/> diakses pada tanggal 17 April 2022 Pukul 13:14

Selain memiliki golongan Investasi tidak langsung memiliki karakteristik seperti berikut:⁵²

1. Investasi tidak langsung merupakan investasi jangka pendek dibandingkan dengan investasi langsung.
2. Investasi dilakukan dengan membeli surat berharga, baik berupa surat berharga bersifat penyertaan seperti saham ataupun yang bersifat utang seperti obligasi.
3. Pada investasi tidak langsung, investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung.
4. Apabila investor membeli surat berharga berbentuk saham, investor berwenang sebagai pemegang saham yang tidak aktif dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan perusahaan.
5. Berdasarkan jenis arus modal yang masuk, pada investasi tidak langsung terdapat movement of money yaitu arus modal masuk umumnya berupa uang sebagai alat membeli saham atau surat berharga lain milik perusahaan yang telah berdiri.
6. Apabila investor mengalami kerugian diakibatkan membeli saham, obligasi atau instrumen keuangan lainnya, maka investor tidak dapat menggugat pasar modal domestik atau lembaga publik terkait dengan kerugian tersebut kecuali ada unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pasar modal atau lembaga publik tersebut. Dengan demikian, investasi tidak langsung tidak

⁵² *Ibid.*,

dilindungi oleh hukum kebiasaan Internasional, sedangkan investasi langsung dilindungi oleh kebiasaan internasional.

7. Investasi tidak langsung tidak dibatasi tempat yaitu investor dapat melakukan kegiatan investasi dengan virtual di pasar modal di seluruh dunia.
8. Investasi tidak langsung tidak diharuskan mendirikan atau membentuk badan usaha.

Sederhananya, investasi tidak langsung ialah investasi dimana investor tidak mengelola portofolio investasinya secara langsung, dan yang mengelolanya adalah Manajer Investasi. Contoh dari investasi tidak langsung adalah investasi terhadap produk reksa dana. Dana yang dimiliki investor akan dikelola secara tepat oleh manajer investasi dari penyedia jasa bersangkutan. Biasanya, para investor dapat memiliki profil risiko dari yang terendah sampai ke tertinggi.⁵³

Suatu proses investasi, investor harus memiliki pemahaman dalam dasar-dasar membuat keputusan investasi yaitu investasi apa dan kapan investasi tersebut dilakukan. Untuk melakukannya ada tiga pertimbangan, yaitu: (1) tingkat pengembalian (*rate of return*); (2) tingkat risiko (*rate of risk*), dan (3) ketersediaan dana untuk investasi.

Salah satu hal yang wajib dipahami ialah Risk dan return memiliki hubungan yang searah dan linear, Maksudnya, semakin tinggi risiko yang akan ditanggung investor maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*). Kemudian, investor juga harus mempertimbangkan

⁵³ Kamus Tokopedia. <https://kamus.tokopedia.com/> Diakses Pada Tanggal 18 April 2022

tingkat risiko yang akan ditanggung, bukan hanya tertuju pada *expected return* yang tinggi.⁵⁴ banyak investor yang tidak memahami proses investasi tersebut, sehingga kerap terjadi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam perkembangannya di Indonesia pada saat ini marak terjadinya penipuan investasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti beberapa penipuan investasi yang sering terjadi pada saat ini, antara lain:

1. Investasi Online

Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, investasi bodong yang dilakukan secara online. Tipe penipuan seperti ini sudah sangat sering terjadi di dunia maya. Biasanya para pelaku akan mencari dan menarik para korbannya melalui iklan di Media Sosial. Dimana mereka membuat sebuah iklan yang berisi kalimat ajakan untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu yang cukup singkat.

Disamping itu, para pelaku penipuan akan merencanakan upayanya secara matang, agar mereka terlihat profesional dan meyakinkan korban. Selain itu, para pelaku juga berani mencantumkan nama OJK, BI, atau bank lain di produk yang mereka tawarkan. Kemudian para korban akan diberikan website palsu yang digunakan untuk media pendaftaran investasi dan juga menyetor sejumlah uang. Setelah semuanya berjalan dengan rencana dan penipuan telah tercapai, makan

⁵⁴ Tona Aurora Lubis, 2016, *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*, Jambi: Salim Media Indonesia, Halaman 2

website tersebut akan menghilang dan tidak dapat diakses kembali. Para pelaku akan menghilang tanpa kabar yang jelas dengan sejumlah uang yang sudah korban kirimkan kepada pelaku.

2. Koperasi Bodong

Seperti yang sudah diketahui bahwa koperasi merupakan lembaga yang berfungsi membantu dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya dan juga masyarakat. Namun dalam waktu belakangan ini, koperasi simpan pinjam sempat menjadi kedok dari Investasi Bodong. Dalam kasus ini, para korban yang ingin menyimpan uangnya di koperasi akan dijanjikan sejumlah bunga besar setiap bulannya. Sedangkan orang-orang yang sudah bergabung menjadi anggota akan diminta untuk mencari orang-orang yang ingin menyimpan uangnya di koperasi tersebut, kemudian mereka akan dijanjikan sejumlah bonus. Hal tersebut hampir sama dengan sistem bisnis MLM atau multi level marketing.

3. Arisan Bodong

Modus penipuan ini mirip dengan arisan pada umumnya. Yakni arisan bodong dilakukan dalam satu kelompok yang menghimpun sejumlah uang dari para anggotanya. Akan tetapi, dalam arisan bodong, para pelaku menawarkan keuntungan yang besar setiap kali ada yang mendapat giliran menang. Dalam hal ini, para pelaku akan berperan sebagai pihak yang menghimpun dan menyimpan dana arisan. Jenisnya pun bermacam-macam, ada arisan uang, Iphone, emas, atau barang berharga lainnya.

Saat ini, arisan bodong sudah sangat sering terjadi di Media Sosial. Modusnya, para pelaku akan menawarkan arisan kepada calon korban melalui

Media Sosial, Disini para korban diminta mentransfer sejumlah uang, kemudian para korban akan dijanjikan keuntungan besar setiap kali menang. Akan tetapi hal tersebut tidak akan terjadi, sebab para pelaku akan menghilang dan sejumlah yang sudah ditransfer oleh para korban kepada pelaku tidak akan pernah kembali lagi.⁵⁵ Beberapa bentuk penipuan Investasi tersebut merupakan yang sering terjadi di Indonesia, namun sebagaimana pada pembahasan kali ini bentuk penipuan investasi yang menjadi fokus yang dikaji adalah penipuan Investasi *online*.

Pada saat ini salah satu penipuan investasi online yang terjadi adalah:

Binomo merupakan sebuah platform trading yang kini tengah menjadi tren di kalangan masyarakat, hal ini disebabkan oleh iklannya yang sering kali ditayangkan di YouTube oleh seorang karakter fiksi bernama Budi. Binomo berada di bawah naungan sebuah perusahaan Dolphin Corp yang berkantor pusat di Lt. I, Gedung Utama St. Vincent Bank Ltd, Jl. James, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines, kepulauan Venezuela. Di situs resmi Binomo, di definisikan bahwa: “*Binomo is a client-oriented company, creating new possibilities in the market of leading trading technologies.*”

Setidaknya kalimat tersebut dapat menggambarkan bahwa Binomo merupakan sebuah perusahaan yang berorientasi terhadap klien, menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru di pasar trading yang berbasis teknologi. Sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, Binomo adalah salah satu platform trading berbasis teknologi yang melakukan klaim bahwa Binomo *client-oriented*.

⁵⁵ JatengProv. <https://cjp.jatengprov.go.id/berita/> diakses pada tanggal 17 April Pukul 14:12

Hal ini berarti bahwa Binomo mementingkan klien dalam segala keperluan trading, sehingga Binomo selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Pelayanan yang mengutamakan terhadap klien ini digambarkan pada deskripsi yang dituliskan sebagai berikut:

“At Binomo, we have thought of everything down to the smallest detail. We provide our clients with the level of service of American and European brokers. On the road to creating a world-class trading platform, we feel that is our priority to offer the highest quality brokerage services and support, including professional level tutorials, analyticals services, and client support.”

Dari sini dapat dijelaskan bahwa Binomo selalu memperhatikan setiap detail yang ada untuk klien dengan tingkat pelayanan broker Amerika dan Eropa. Di dalam usahanya untuk membentuk platform trading kelas dunia, Binomo menganggap bahwa prioritas mereka adalah untuk menawarkan kualitas pelayanan dan dukungan broker yang berkualitas, termasuk di dalamnya adalah tingkatan tutorial, pelayanan analisis, hingga dukungan pelanggan.⁵⁶ Beberapa keuntungan yang ditawarkan Binomo adalah sebagai berikut:

1. Platform kelas atas dengan jangkauan aset finansial yang luas.
2. Merupakan salah satu platform dengan keuntungan yang tinggi pada trading dan investasi opsi.
3. Layanan trading analitikal

⁵⁶ Panca Setia Budi. 2021. Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Halaman 16-17

4. Langkah-langkah yang mudah baik bagi yang sudah berpengalaman maupun bagi pemula.
5. Memberikan tutorial berkualitas yang sangat bermanfaat.
6. Efisien dan staf dukungan klien yang sangat profesional.

Kasus Binomo diketahui sebagai penipuan investasi setelah 8 korban melaporkan aplikasi Binomo beserta affliatornya ke Bareskrim Polri pada tanggal 3 Februari 2022 dengan total kerugian mencapai 3,8 miliar. Dirditipideksus Bareskrim Polri menyatakan modus yang dilakukan beragam, salah satunya dengan melihat promosi yang dilakukan oleh *influencer sosial media* di berbagai jejaring media sosial seperti: Instagram, Youtube dan telegram.⁵⁷

Lebih lanjut, bahwa Binomo menawarkan keuntungan sebesar 80 % sampai dengan 85 % dari nilai uang yang disetorkan oleh investor dan para *influencer sosial media* tersebut mengklaim bahwa *platform* tersebut sudah mendapatkan izin beroperasi di Indonesia.⁵⁸ padahal Binomo sudah berulang kali dilakukan pemblokiran oleh Bappebti.

Selain dari pada kasus Binomo, terdapat juga kasus penipuan Investasi *Online* lainnya, seperti kasus *Platform* Quotex yang dipromosikan oleh salah satu *Influencer Sosial Media* juga yakni Doni Salmanan, yang mengajak masyarakat untuk melakukan Investasi pada *Platform* tersebut dan atas perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, hal ini dilihat dari

⁵⁷ Kompas. <https://www.kompas.tv/article/> Diakses Pada Tanggal 17 April 2022

⁵⁸ *Ibid.*,

Video yang disebar oleh Doni Salmanan berisi promosi Quotex dan menjanjikan keuntungan dan juga diperagakan langsung olehnya.⁵⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka modus-modus penipuan Investasi yang kerap terjadi di Indonesia adalah 3 bentuk, yang pertama Investasi online, kedua Koperasi Bodong, ketiga arisan bodong. Ketiga bentuk penipuan investasi tersebut yang paling sering terjadi dan diminati oleh masyarakat adalah Investasi *online* yang mana sudah memakan banyak korban seperti yang melibatkan *influencer sosial media* dalam mempromosikan *platform* tersebut.

B. Peran *Influencer* Dalam Mempromosikan Penipuan Berbentuk Investasi

Media informasi yang berkembang pesat saat ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi yang signifikan melalui internet. Perkembangan teknologi dan komunikasi menyebabkan strategi marketing dalam mempromosikan suatu produk (*brand*) menjadi lebih mudah. Marketing merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas pada suatu produk (*brand*). Dalam era digital saat ini, strategi marketing sudah memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan sosial media sebagai *tools marketing* dalam mempromosikan suatu produk (*brand*). Melalui *digital marketing*, suatu produk akan sangat mudah untuk dipromosikan sehingga dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk tersebut yang sebenarnya tidak perlu untuk dibeli.⁶⁰

⁵⁹ Merdeka.com <https://www.merdeka.com/peristiwa/> Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 09.00 Wib

⁶⁰ Irfan Maulana, dkk, 2020, *Pengaruh Sosial Media Influencer Terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Ilmiah Bijak Volume 17 Nomor 1, halaman 32.

Peningkatan teknologi dan informasi tentunya dapat membuat keunggulan dan manfaat yang didapatkan dari produk tersebut dengan mudah masyarakat ketahui, terlebih lagi orang-orang yang selalu ingin mengikuti gaya kekinian dari *trendsetter*⁶¹, terpengaruh oleh produk (*brand*) yang dipromosikan. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah penggunaan sarana *influencer* sebagai strategi *marketing* suatu perusahaan. *Influencer* merupakan sarana yang tepat karena dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan para pengikutnya

Lahirnya Influencer saham memberikan angin sejuk bagi dunia pasar modal, sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa investasi saham memiliki mekanisme yang sangat mudah. Kemudahan dalam investasi saham harus disampaikan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kehadiran idola yaitu influencer saham dirasa cukup efektif dan efisien oleh pihak Emiten guna mendapatkan calon-calon investor yang lebih banyak dari masyarakat. Optimisme kenaikan jumlah investor bisa terwujud dengan campur tangan atau partisipasi influencer saham. Resiko terkait investasi saham perlu diperhatikan dan disampaikan, agar masyarakat waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi.

Sosial media menjadi strategi yang paling sering digunakan oleh *influencer* sebagai sarana nya dalam mempromosikan investasi *trading*, seperti youtube, instagram, twitter dan lain-lain. *Influencer* merupakan seseorang yang memiliki jumlah pengikut (*followers*) dengan jumlah yang banyak dan memiliki pengaruh

⁶¹ Sumsel Tribun. <https://sumsel.tribunnews.com/> Diakses pada tanggal 09 April 2022 pukul 14.00 WIB.

terhadap pengikutnya, seperti *selebgram*, *public figure*, *youtuber*, dan lain sebagainya dalam hal ini influencer dibagi menjadi tiga antara lain:⁶²

- a. *Mega Influencer* adalah selebriti papan atas yang populer tidak hanya di dunia nyata, namun juga di dunia maya yang memiliki *personal branding* yang tidak perlu dibentuk lagi oleh suatu produk (*brand*);
- b. *Macro Influencer* adalah kreator profesional yang memiliki hasrat untuk berbagi kehidupan mereka dengan fokus hal tertentu yang memiliki *followers* antara 100.000 (seratus ribu) hingga 1.000.000 (satu juta) orang;
- c. *Micro Influencer* adalah seseorang yang memiliki *followers* antara 1.000 (seribu) hingga 100.000 (seratus ribu) orang yang sering juga disebut dengan *buzzer*, karena sering melakukan *review* berdasarkan pengalaman yang otentik sehingga mendapatkan kepercayaan lebih dari perusahaan dan *followers*.

Maraknya influencer saham berpengaruh terhadap investasi saham di pasar modal. Fenomena influencer saham merupakan hal baru yang membutuhkan pendekatan persuasi dan edukasi kepada Influencer agar mengetahui resiko resiko dan dampak secara menyeluruh serta bagaimana mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi dengan benar. Lahirnya influencer saham merupakan fenomena yang positif karena dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mendalami pasar modal. Pengaruh positif influencer terhadap pertumbuhan investasi di pasar modal di antaranya:

⁶² Made Arini Hanindharputri, dkk, 2019, *Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand*, Seminar Nasional Sandyakala, halaman 336.

1. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan investasi saham di pasar modal dalam rangka membantu masyarakat mengetahui lebih jauh prospek dan profit investasi saham di masa depan;
2. Membantu BEI untuk melakukan pendalaman dan pengenalan Pasar Modal kepada masyarakat;
3. Meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi saham di pasar modal dengan memberikan informasi yang mudah diakses investor pemula terutama kaum milenium. Influencer yang merupakan selebriti, artis, selebgram, youtuber, dll. notabene memiliki banyak penggemar, sehingga lebih efektif dalam menarik minat masyarakat. Karena followers biasanya mempercayai dan mengikuti tindakan dan ucapan tokoh idolanya;
4. Meningkatkan jumlah investor di pasar modal sebab semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan teredukasi oleh informasi dari influencer. Sehingga, membuat pasar modal lebih likuid dan ramai.⁶³

Konten beragam yang ditunjukkan oleh *influencer* menjadikan sebuah keuntungan bagi suatu produk (*brand*) dalam menggunakan jasa *influencer* tersebut. *Influencer* banyak menampilkan konten dengan gaya humor, promosi, tutorial, atau lainnya yang menunjukkan jati diri para *influencer* dalam kehidupannya. Hal ini bertujuan agar karakteristik dari *influencer* tidak hilang dan

⁶³ Farida Sekti Pahlevi, 2021, Legal Standing Influencer Saham di Indonesia, Jurnal Volume 1 Nomor 2, halaman 25.

memaksimalkan interaksi dengan pengikut (*followers*) dan membuat produk (*brand*) dari suatu perusahaan tidak berubah dan ditampilkan dengan cara yang lebih kreatif dan efisien.⁶⁴

Pada umumnya seorang *influencer* memiliki 3 peran utama. Peran tersebut diantaranya adalah *to inform*, *to persuade*, dan *to entertain*. Fungsi *to inform* berkaitan dengan adanya *e-commerce* yang bertujuan sebagai elemen dalam informasi mengenai suatu produk (*brand*) ke audiens, sehingga mereka tertarik untuk membeli produk tersebut.

Dengan adanya fungsi *to persuade*, *influencer* berusaha meyakinkan audiens menerima sudut pandangnya atau meminta untuk mengadopsi perasaan dan perilakunya, sedangkan *to entertain* berfungsi untuk menghibur sehingga konten yang disediakan bersifat persuasif dan pesan yang ingin disampaikan dari produk atau brand dapat diterima dengan baik.⁶⁵

Investasi merupakan salah satu peran penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang

⁶⁴ Made Arini Hanindharputri, dkk, *Op.Cit.*, halaman 339.

⁶⁵ Irfan Maulana, *Loc.it.*

dan jasa di masa depan.⁶⁶ Beberapa faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia antara lain:⁶⁷

- a. Stabilitas politik;
- b. Stabilitas sosial;
- c. Stabilitas ekonomi;
- d. Good Corporate Governance oleh birokrat dalam birokrasi, baik kementerian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;
- e. Kepastian hukum dan penegakan hukum;
- f. Kepatuhan dan harmonisasi dengan instrumen hukum internasional;
- g. Kondisi infrastruktur;
- h. Ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian dan iklim industri yang damai;
- i. Regulasi dan kepastian hukum di bidang perpajakan, pajak daerah, dan retribusi;
- j. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tanah dan hak miliknya;
- k. Faktor pendukung lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa instrumen investasi yang biasa dilakukan meliputi investasi deposito, emas, properti, saham, reksa dana, maupun *peer to peer lending*. Salah satu jenis investasi yang sekarang ini menjadi tren di kalangan masyarakat adalah investasi trading, dimana trading ini merupakan salah satu jenis

⁶⁶ Eflin Christy, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*, Jurnal Jurist-Diction Volume 1 Nomor 1, halaman 104.

⁶⁷ Rahmi Jened, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta: Kencana, halaman 55.

instrumen investasi saham. Berdasarkan jenisnya, *trading* terbagi terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:⁶⁸

- a. *Trading* Saham adalah saham kepemilikan di sebuah perusahaan publik yang dijual kepada masyarakat melalui perdagangan bursa efek;
- b. *Trading Forex* adalah jenis perdagangan yang menjual mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar mata uang di dunia yang terjadi selama periode waktu 24 (dua puluh empat) jam secara kesinambungan;
- c. *Trading* Komoditas adalah tempat bagi sebuah perusahaan dalam mengimbangi resiko masa depan mereka saat membeli atau menjual sumber daya alam.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi tentunya menyebabkan timbulnya suatu kejahatan dari dampak perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Kejahatan pada dasarnya timbul akibat bentuk-bentuk pelanggaran dari kaidah-kaidah sosial, yang oleh masyarakat dianggap sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi, mendapatkan pelanggaran dari orang atau sekelompok orang. Maka dalam hal ini dianggap sebagai gejala kriminalitas, sebab dengan demikian masyarakat merasa hidupnya menjadi terganggu, baik keselamatan harta benda ataupun kelangsungan hidup.⁶⁹ Salah satu contoh kejahatan yang terjadi dalam bidang investasi adalah investasi bodong.

⁶⁸ Pintek Id <https://pintek.id/blog/apa-itu-trading/> diakses pada 08 April 2022 pukul 21.13 WIB.

⁶⁹ Nandang Sambas, dkk, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 115.

Kegiatan investasi bodong ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya, tetapi cara menghimpun dana masyarakat luas adalah dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan. Kegiatan investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, antara lain:⁷⁰

- a. Lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia;
- b. Tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan;
- c. Masih tingginya egosentris di antara lembaga pengawas lembaga keuangan.

Pada masa ini, banyak masyarakat yang tertipu dengan tindakan *influencer* yang mempromosikan investasi trading tersebut, tetapi Para *influencer* biasanya menjerat calon korban dengan cara memamerkan harta kekayaan yang dimilikinya di sosial media, sehingga korban menjadi yakin karena dengan bermain trading akan membuat seseorang menjadi kaya secara instan dari investasi di platform bodong tersebut. Target utama dalam investasi bodong ini adalah kalangan masyarakat kaum menengah yang terobsesi ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat.

Demi meyakinkan masyarakat, diupayakan memperlihatkan bahwa investasi atau penanaman modal adalah ril dan bergerak di berbagai sektor industri ataupun perbankan Indonesia, seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing, dan emas. Saat dilakukannya sosialisasi mengenai investasi bodong ini, peran masyarakat sangat besar sekali. Banyak masyarakat yang

⁷⁰ Handyo Prasetyo, dkk., 2019, *Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong di Kelurahan Pangkalan Jati*, Jurnal Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0, halaman 321.

menanyakan perihal kiat untuk tidak tertipu dari investasi yang menjanjikan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang sudah mengalami kerugian sampai puluhan juta.

Modus yang diperankan oleh pelaku biasanya dalam kurun waktu satu sampai tiga bulan. Dana yang diinvestasikan tersebut akan kembali sesuai dengan kelipatan atau besaran yang telah ditentukan. Dengan penipuan tersebut, masyarakat makin percaya untuk menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang sangat besar dengan harapan uang itu kembali beberapa kali lipat. Namun, ternyata apa yang ditunggu tidak membuahkan hasil. Investasi seperti itu sering ditemukan di media sosial dengan keuntungan yang menakjubkan, tetapi terkadang masyarakat tidak mencoba untuk mencari tahu dulu mengenai investasi tersebut

Dalam permainannya, suatu *trading* mewajibkan *user* untuk memilih aset seperti emas, forex, saham hingga kripto lalu menebak harga dalam suatu waktu tertentu. *User* diminta untuk mempertaruhkan modal untuk menebak. Sebagai contoh, *user* mempertaruhkan modal untuk menebak harga suatu trading lima menit ke depan. Jika tebakan *user* tersebut benar, maka *user* akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari modal yang diberikannya. Namun, jika *user* salah dalam tebakannya maka semua yang *user* pertaruhkan akan hilang.⁷¹ Maka, dari tindakan yang dilakukan tersebut influencer akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari tindakan tipu muslihat yang dilakukan kepada *user*/masyarakat dalam proses investasi *trading* bodong tersebut.

⁷¹ Katadata <https://katadata.co.id/intan/finansial/>, diakses pada 08 April 2022 pukul 22.41 WIB.

Keuntungan yang diraih adalah keuntungan yang bersifat melawan hukum. P.A.F Lamintang setuju dengan pendapat Noyon-Lange Meijer yang menyatakan bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya di bidang kehidupan ekonomi. Lalu yang dimaksud dengan keuntungan yang bersifat melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu keuntungan yang dapat disebut dengan bertentangan dengan suatu norma kepatutan di dalam suatu pergaulan masyarakat.⁷²

Berdasarkan hal tersebut, *influencer* dapat melakukan tindakannya tersebut dengan cara “tipu muslihat” kepada masyarakat. H.A.K Moch. Anwar menyatakan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.⁷³

Tipu muslihat juga dimaksud sebagai akal licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan.⁷⁴ Rangkaian tindakan yang dilakukan adalah dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi sebuah cerita yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang

⁷² A.A Ngurah Wirasula, dkk, 2017, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, halaman 58.

⁷³ *Ibid.*, halaman 61.

⁷⁴ Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 114.

logis dan benar, kemudian kata-kata yang diucapkan juga membenarkan kata yang satu dengan kata yang lain.⁷⁵

Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini harus sadar bahwa proses investasi trading itu tidak ada mendapatkan suatu keuntungan secara pasti. Semua investasi, khususnya investasi trading pasti memiliki resiko yang harus dipertimbangkan. Beberapa langkah sebelum memulai suatu investasi agar tidak terjebak dalam investasi bodong antara lain:⁷⁶

a. Jangan mudah percaya

Jangan mudah percaya kepada *influencer* yang mengiklankan platform investasi bodong meskipun influencer tersebut terlihat kaya di sosial media. Kita juga harus bisa melihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang *influencer* itu sendiri, apakah dia seorang pengusaha atau lain sebagainya yang bisa dibuktikan harta kekayaannya tersebut merupakan hasil usahanya sendiri atau tidak.

b. Pelajari suatu produk investasi

Rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia membuat para *influencer* mudah dalam melancarkan aksinya. Mereka memanfaatkan kemalasan dari masyarakat untuk mencari tahu tentang suatu produk investasi, padahal masyarakat banyak yang tidak mengetahui produk-produk investasi. Bahkan dalam hal ini masyarakat hanya ikut-ikutan saja dalam tren yang sedang berkembang. Maka untuk mencegah terjadinya investasi

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Money Kompas <https://money.kompas.com/diakses> pada 09 April 2022 pukul 22.32

tersebut, masyarakat harus terlebih dahulu untuk mempelajari investasi yang akan dilakukan agar ke depannya tidak terjadi investasi bodong yang tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

c. Cek legalitas produk

Masyarakat dalam hal ini perlu mengecek legalitas dari suatu produk sebelum melakukan investasi di platform tersebut, agar jika legalitas dari suatu produk tersebut tidak terbukti maka sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut adalah investasi bodong karena tidak diawasi oleh lembaga terkait.

Pada umumnya *influencer* menawarkan investasi bodong dengan cara iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal investasi tersebut. Influencer memanfaatkan media online sebagai sarana para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk melakukan investasi bodong sebagai istilah yang dikenal saat ini. Dengan iming-iming hasil yang fantastis dengan bermodalkan uang cukup minim maka para korban telah dijanjikan akan meraih keuntungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi investasi bodong di internet:⁷⁷

- a. Mempertegas pengaturan tentang investasi online. Setiap pengusaha yang hendak membuat situs investasi online terdapat suatu aturan jelas mengenai persyaratan khusus terkait apa saja yang perlu dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi online. Sehingga diharapkan “investasi fiktif” akan sulit berkembang;

⁷⁷ A.A Angga Primantri, 2020, *Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana, halaman 3.

- b. Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet. Dengan adanya suatu peraturan terkait perizinan resmi tersebut akan mempersulit bagi para pelaku “investasi fiktif” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya investasi online yang telah memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet;
- c. Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada, sehingga adanya suatu bukti nyata atau bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya;
- d. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online;
- e. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi online. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.

C. Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Penipuan Investasi Trading

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak akan lepas dari asas pertanggungjawaban pidana yaitu *keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa, actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini sering juga disingkat dengan asas kesalahan. Asas kesalahan

sebagaimana juga seperti asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana.⁷⁸

Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, dan hanya bisa dipidana bila terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Ruslan Saleh (Roeslan Saleh, 1982:75-76), tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:⁷⁹

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Seseorang dapat

⁷⁸ Sudaryono, dkk, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 167.

⁷⁹ Priska Askahlia Sanggo, dkk, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Recidive Volume 3 Nomor 2, halaman 223.

dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana.⁸⁰

Definisi hukum pidana ‘dapat dipertanggungjawabkan’ artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang sehat dimana orang tersebut mampu membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau mampu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁸¹

Subjek Hukum Pidana menurut KUHP adalah orang perseorangan, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHP yang dapat menjerat korporasi (badan hukum yang melakukan tindak pidana. Mengenai hal ini sudah tertera di dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah manusia alamiah yang berbunyi: “Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya.”

Sedangkan dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana, tidak dapat ketentuan di dalam KUHP karena subjek Hukum dalam KUHP hanyalah orang perorang. Dalam hal pelaku lebih dari 1 (satu) orang, maka sudah pasti di

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

dalamnya terdapat penyertaan atau pembantuan. Sebagaimana diatur Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
2. serta melakukan perbuatan;
3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
4. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pelaku tindak pidana atau subyek hukum pidana tidak hanya manusia, melainkan juga korporasi yang diwakili oleh pihak-pihak (perseorangan) dari sebuah korporasi. Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subyek hukum kepada suatu badan, disamping

subyek hukum yang berwujud manusia alamiah, dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.⁸²

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik), namun tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik, pada konteks ini maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela. Kedua syarat ini dipandang sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.⁸³

Seseorang dapat dipidana jika seorang tersebut terbukti telah melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab. Dalam KUHP, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.” Pasal 44 KUHP ini syarat-syaratnya adalah:⁸⁴

1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit;
2. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

⁸² Eflin Christy, *Op.Cit.*, halaman 115.

⁸³ Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana, halaman 62.

⁸⁴ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, halaman 95.

Jadi, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kemudian menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, antara lain:⁸⁵

1. Dapat menginsafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Tujuan pemidanaan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dimaksud sebagai salah satu tindakan untuk mencegah ataupun menanggulangi kejahatan. A. Binding dalam teori gabungan pemidanaan mengatakan bahwa untuk menghapus sebuah kejahatan harus diadakan undang-undang pidana, dan memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai balasan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang mendasarkan dasar-dasar alasan untuk:⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 96.

⁸⁶ Eflin Christy, *Op.Cit.*, halaman 108.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara hukum, konsep kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kejahatan dari segi hukum (yuridis), yaitu kejahatan yang disahkan oleh negara. Hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perilaku. Perbuatan atau kejahatan tersebut sering disebut dalam hukum pidana sebagai kejahatan yang dapat dituntut dan diatur dengan hukum pidana. Kedua, dalam pengertian sosiologis, kejahatan menyebabkan kerugian ekonomi, politik, psikososial, pelanggaran standar etika, dan serangan terhadap keselamatan sipil (kedua tindakan tersebut dilindungi undang-undang). Kejahatan dalam segala bentuk bahasa, perilaku, dan perilaku (yang diatur ataupun belum diatur secara pidana).

Berdasarkan penjabaran tersebut diketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mempunyai sanksi apabila melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi trading pada saat ini marak terjadi

seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi. Namun hingga sekarang belum ada peraturan secara spesifik untuk menindaklanjuti pelaku penipuan investasi trading tersebut. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain:⁸⁷

a. Laporan yang berasal dari Masyarakat

Penyelidikan tentang kasus penipuan dengan modus investasi bodong akan dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat. Karena kasus penipuan seperti ini sangat sulit untuk diawasi secara langsung, hal ini disebabkan dari para pelaku yang melakukan kegiatan dari rumah ke rumah dan seolah benar-benar menggunakan sistem murni yang memang sudah dilegalkan oleh Pemerintah Indonesia.

b. Penunjukan

Pimpinan kepolisian dalam hal ini melakukan penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan pengungkapan kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim).

c. Penyelidikan

Anggota Polri yang ditunjuk melakukan penyelidikan atas laporan yang masuk dari masyarakat melakukan pemeriksaan dari kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan penipuan dengan modus

⁸⁷ Alba Liliana Sanchez, dkk, 2020, Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian UU Nomor 42 Tahun 2009, Jurnal Volume 2 Nomor 2, halaman 77.

operandi investasi bodong, untuk kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan seperti penambahan alat bukti maupun mencari saksi-saksi.

d. Penangkapan

Anggota Polri yang telah melakukan penyelidikan lanjutan dan mengetahui keberadaan identitas pelaku dapat melakukan penangkapan setelah mendapat izin dari pimpinan.

Investasi online bodong merupakan suatu peristiwa hukum yang belakangan ini sering dijumpai dan terjadi dalam masyarakat, berkaitan dengan praktek pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana. Istilah “bodong” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh kalangan media massa. Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah.

Dalam konteks yuridis, praktek investasi online bodong merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi undang-undang yang terkait, salah satunya meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui online hanya dapat dikenakan memakai Pasal 28 ayat (1) j.o Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui online untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta

yang terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 poin 4, Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum, Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

Dengan maraknya kegiatan investasi fiktif, upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi fiktif tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.⁸⁸

Melihat investasi online bodong menggunakan ketentuan dari ketentuan KUHP, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang lainnya, menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dari pengertian Pasal 1 angka 1 tersebut menyatakan bahwa internet dan segala fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara, maupun film dengan sistem

⁸⁸ Josua Halomoan Napitupulu, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi "Fiktif" melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Rakyat, Volume 7 Nomor 1, halaman 57.

elektromagnetik, penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan undang-undang ini.⁸⁹

Tindak pidana penipuan (*bedrog*) diatur sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari beberapa unsur, antara lain:⁹⁰

a. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal beriktikad buruk;
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat;
3. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang Undang-Undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.

b. Unsur Objektif

⁸⁹ Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 45.

⁹⁰ Alba Liliana Sanchez, dkk, 2020, *Interprestasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, Jurnal Crepido Volume 2 Nomor 2, halaman 80.

1. Barang siapa dalam hal ini pelaku;
2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut;
 - a) Menyerahkan suatu benda;
 - b) Mengadakan suatu perikatan utang;
 - c) Meniadakan suatu piutang;
3. Dengan memakai
 - a) Sebuah nama palsu;
 - b) Kedudukan palsu;
 - c) Tipu muslihat;
 - d) Rangkaian kata-kata bohong.

Meskipun unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam regulasi Pasal 378 KUHP, yaitu:⁹¹

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP;
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online;
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

⁹¹ Rizki Dwi Prasetyo, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, halaman 5.

Unsur-Unsur penipuan dalam KUHP, menunjukkan bahwa kecurangan itu banyak bentuknya, baik itu kebohongan maupun dalam bentuk tindakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi orang lain. Keuntungan disebut sebagai keuntungan materi dan keuntungan yang bersifat abstrak, seperti halnya dengan tawar-menawar dalam skema piramida, dimana keuntungan tidak berasal dari penjualan barang semata, tetapi dari keuntungan suatu barang. Perbuatan melawan hukum, kebohongan, tipu muslihat pelaku dengan cara membujuk, terus menerus mengerahkan sekelompok peserta untuk membentuk model piramida yang menguntungkan diri sendiri/usaha. Maka tindak pidana dengan skema piramida dapat digolongkan sebagai penipuan.⁹²

Pasal 378 KUHP mempunyai unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibatnya muncul penyerahan benda oleh seseorang yang berhasil dikelabui agar digerakan sesuai keinginan pelaku, pada Pasal 378 KUHP memiliki kekurangan dalam objek penting dari kejahatan penipuan yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak jelas penipuan itu di tujukan dan tidak peduli kepada siapa yang diuntungkan (diri sendiri maupun orang lain) yang terpenting adanya kerugian konsumen dari transaksi elektronik.⁹³

Seiring berkembangnya dunia digital, kaitannya dengan seluruh aspek yang menerapkan unsur digital di dalam penerapannya berkembang dengan cepat.

⁹² Ni Puti Rai Santi, dkk, 2022, *Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal menggunakan Skema Piramida*, Jurnal Preferensi Hukum Volume 3 Nomor 2, halaman 447.

⁹³ Yudik Putra, dkk., 2019, *Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli melalui Online*, Jurnal Ilmu Hukum, halaman 9.

Seperti menabung secara digital, berbelanja secara digital, bahkan saat ini investasi telah memiliki terobosan baru yakni dengan menerapkan unsur digital di dalamnya. Dalam dunia investasi khususnya bagi negara hukum dengan segala aturan hukum bahwa berinvestasi di internet terdapat beberapa pengaturan yang telah ada seperti pada Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2016 *jo* UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”, Penjelasan lainnya tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan;
2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Adapun unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (1) antara lain:⁹⁴

⁹⁴ Yudik Putra, dkk., 2019, *Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online*, Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana, halaman 7.

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita Bohong dan menyesatkan;
5. Akibat perbuatan: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijabarkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Secara filosofis, negara wajib memberikan perlindungan terhadap suatu korban dilihat pada Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Dalam pandangan Jhon Locke, keadaan hidup manusia yang hanya mampu mengelola kehidupannya sendiri dapat merugikan orang lain karena menimbulkan arogansi kekuasaan. Potensi konflik dengan mudah akan muncul ke permukaan karena manusia hanya sibuk mengurus dan dan mendahulukan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu diperlukan kontrak sosial yang mengatur

kehidupan bersama dan sistem ketatanegaraan yang mengatur dan mengelola hak-hak pribadi dan hak-hak publik secara proporsional.⁹⁵

Melihat hal tersebut, bahwa terjadi beberapa konflik hukum yaitu konflik aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut. Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum yang artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.⁹⁶

Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogate legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, pasal 28 ayat (1) Undang-

⁹⁵ Mila Surahmi, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi*, Jurnal Thenkyang Volume 2 Nomor 1, halaman 90.

⁹⁶ Ikka Puspitasari, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 8 Nomor 1, halaman 10.

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu:⁹⁷

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Penetapan suatu ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arif, ganti rugi tersebut bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, tetapi hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan demikian ide dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi kepada suatu pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi kepada korban tindak pidana (*victim*).⁹⁸ Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:⁹⁹

1. Melalui penggabungan perkara ganti kerugian;
2. Melalui gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Melalui permohonan restitusi.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Yahman, *Op.Cit.*, halaman 140.

⁹⁹ Mila Surahmi, *Op.Cit.*, halaman 94.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi trader dapat dilihat pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi: “Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).”

Salah satu cara untuk pengembangan ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan cara pengembangan pasar modal, sebab pasar modal merupakan sumber jangka panjang dan menengah dalam usaha memobilisasi dana masyarakat guna pembangunan dunia usaha. Dalam Undang-Undang Pasar Modal mengkategorikan tindak pidana menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Apabila dilihat dari sudut beratnya ancaman pidana, undang-undang ini membagi empat kategori:¹⁰⁰

1. Kejahatan dengan ancaman pidana maksimum sepuluh tahun penjara dan maksimal denda 15 milyar Rupiah;
2. Kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum lima tahun penjara dan denda maksimum 5 milyar Rupiah;
3. Kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum tiga tahun penjara dan denda maksimum 5 milyar Rupiah;

¹⁰⁰ Berinda Sylvia Raganatha, 2017, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi yang Melakukan Insider Trading dalam Pasar Modal*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, halaman 25.

4. Kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum satu tahun kurungan dan denda maksimum satu juta Rupiah.

Pada Undang-Undang Pasar Modal, ancaman pidana yang disediakan sudah cukup tinggi, yaitu untuk denda berkisar antara satu miliar sampai lima belas miliar, sedangkan pidana penjaranya berkisar antara satu tahun sampai dengan sepuluh tahun. Namun, ancaman pidana yang dirumuskan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana saat ini, di mana dalam merumuskan sanksi pidananya tidak menganut pola minimal-maksimal. Jadi, apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pasar Modal masih berorientasi pada pola rumusan KUHP yang berlaku saat ini.

Ancaman pidana yang tersedia hanya pidana denda, kurungan dan pidana penjara. Jadi, yang dicantumkan hanya terbatas pada pidana pokok. Padahal, jika ancaman pidana itu hendak ditujukan kepada korporasi, maka di samping pidana denda yang merupakan kelompok jenis pidana pokok, seharusnya diatur pula alternatif jenis sanksi lainnya.

Para korban penipuan investasi sudah banyak yang menderita kerugian finansial, maka dari itu literasi masyarakat terkait kegiatan investasi sangatlah penting. Terdapat cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari investasi bodong, yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Mencari info-info terkait tawaran investasi dari bermacam-macam sumber, dapat melewati teman terdekat ataupun orang yang profesional

¹⁰¹ Winda Fitri, 2021, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 9 Nomor 3, halaman 608.

telah menguasai tawaran tersebut, sehingga berasal dari info-info tersebut yang sebanyaknya ditelusuri dahulu sebelum adanya keputusan;

- b. Mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan temukan jawabannya secara hitam di atas putih seperti tentang track-record;
- c. Berusaha menjadi pemikir yang kritis maka dari itu dapat menghiruakan sebagian besarnya bujukan atau rayuan yang menggiurkan dari penipu investasi bodong;
- d. Apabila penipu yang melakukan penawaran investasi tersebut memberikan janji palsu terkait adanya timbal balik dengan hasil yang tinggi atau di atas rata-rata pasar dalam periode waktu yang singkat, kemungkinan besar penawaran itu merupakan janji-janji belaka yang mengundang timbulnya wanprestasi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah investasi bodong, antara lain:¹⁰²

1. Mempertegas pengaturan tentang investasi online

Disini dimaksudkan untuk setiap pengusaha yang akan membuat situs investasi online terdapat suatu aturan yang jelas mengenai persyaratan khusus apa yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi online. Sehingga diharapkan “investasi bodong” akan sulit berkembang.

¹⁰² A.A Angga Primantari, *Op.Cit.*, halaman 3.

2. Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet

Dengan adanya kewajiban izin resmi, akan mempersulit bagi pelaku-pelaku “investasi bodong” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet.

3. Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada. Sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya.
4. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online.
5. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi online. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Maka dalam hal untuk mencegah investasi bodong *trading* ke depannya harus ada regulasi hukum secara spesifik yang mengatur mengenai hal tersebut. Untuk saat ini, sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pidana nya masih mencakup KUHP,

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pasar Modal.

Terkait perlindungan korban investasi ini, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala dalam proses penindakan terhadap kejahatan penipuan investasi ini. Sering kali antar institusi pemerintah saling lempar tanggung jawab terkait penanganan kejahatan bisnis investasi (investasi bodong) tersebut. Dalam penindakan investasi bodong terjadi saling lempar kewenangan antar institusi, seperti Bank Indonesia, Bappebti, dan OJK. Sementara aparat kepolisian juga belum bisa melakukan tindakan penangkapan karena dasar hukum untuk melakukan hal itu memang belum ada.¹⁰³

Aparat kepolisian baru dapat menindak pihak pelaku investasi bodong apabila telah ada korban yang melaporkannya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sebuah aturan hukum tersendiri yang dapat memberikan solusi dalam permasalahan ini atau setidaknya penambahan dalam aturan hukum yang sudah ada mengenai kewenangan penindakan terhadap kasus serupa guna penanggulangan kejahatan serupa sehingga dapat meminimalisir jumlah korban kejahatan tersebut.

¹⁰³ Mila Surahmi, *Op.Cit.*, halaman 96.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk penipuan investasi yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini terbagi menjadi 3 yaitu: Investasi *online*, Koperasi bodong, dan Arisan bodong, akan tetapi yang paling sering memakan korban adalah Investasi *Online* yang menawarkan keuntungan yang sangat tinggi, seperti salah satu Investasi *Online* yang dimaksud adalah Binomo yang menawarkan keuntungan hingga 80 % bagi para investor yang berminat melakukan penanaman saham pada Platform Binomo, dan melibatkan *influencer sosial media* dalam mempromosikan Binomo, sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan investasi. Aparat penegak hukum menyatakan dalam laporan terakhir total kerugian yang dialami investor adalah sebesar 3,8 miliar
2. Peran *influencer* dalam mempromosikan perjudian berbentuk investasi Pada umumnya *influencer* menawarkan investasi bodong dengan cara iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal investasi tersebut. Influencer memanfaatkan media online sebagai sarana para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk melakukan investasi bodong sebagai istilah yang dikenal saat ini. Dengan iming-iming hasil yang fantastis dengan bermodalkan uang cukup minim maka para korban telah dijanjikan akan meraih keuntungan.

3. Pertanggungjawaban pidana *influencer* terhadap penipuan investasi pada tindak pidana penipuan investasi trading hanya mencakup pidana penjara dan denda. Sedangkan aspek ganti rugi bagi korban penipuan hanya berkaitan dengan ruang lingkup perdata, tidak dengan pidana. Terkait perlindungan korban tindak pidana penipuan investasi trading ini, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala dalam proses penindakan terhadap kejahatan penipuan investasi trading. Dalam penindakan investasi bodong terjadi saling lempar kewenangan antar institusi, seperti Bank Indonesia, Bappebti, dan OJK. Sementara aparat kepolisian juga belum bisa melakukan tindakan penangkapan karena dasar hukum untuk melakukan hal itu memang belum ada.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak tegas pengelola platform investasi *online* yang tidak memiliki izin baik melalui upaya preventif melalui pengaturan hukum yang pasti dan upaya represif berupa pemblokiran dan pemberian sanksi pidana terhadap pengelola dan orang yang mempromosikan
2. Seharusnya masyarakat dalam melakukan investasi trading online harus sadar bahwa proses investasi trading itu tidak ada mendapatkan suatu keuntungan secara pasti. Masyarakat juga harus mempelajari terlebih dahulu investasi yang akan dilakukan, apakah investasi tersebut legal secara hukum atau investasi tersebut tidak resmi secara hukum dan tidak diawasi oleh pemerintah. Semua investasi, khususnya investasi trading

pasti memiliki resiko yang harus dipertimbangkan. Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Maka dalam hal untuk mencegah investasi bodong *trading* ke depannya harus ada regulasi hukum secara spesifik yang mengatur mengenai hal tersebut. Untuk saat ini, sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pidana nya masih mencakup kepada KUHP, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik , Undang-Undang Pasar Modal.

3. Seharusnya *influencer sosial media* harus bertanggungjawab secara pidana atas investasi bodong yang dipromosikannya, karena dalam kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana merupakan turut serta dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap investor

Daftar Pustaka

A. Buku

- A.A Ngurah Wirasula, dkk, 2017, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana
- Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyber Law Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama..
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- I Ketut Merta, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Nandang Sambas, dkk, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahmi Jened. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana
- Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Refika Aditama
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law*. Bandung: PT. Refika Aditama

- Sudaryono, dkk, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University.
- Tona Aurora Lubis. 2016. *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Wastam Wahyu Hidayat. 2019. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, Malang: Media Nusa Creative

B. Skripsi

- Panca Setia Budi. 2021. *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi

C. Jurnal

- A.A Angga Primantri, 2020, *Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana
- Alba Liliana Sanchez, dkk, 2020, *Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, Jurnal Crepido Volume 2 Nomor 2
- Arum Wahyuni Purbohastuti. 2017. *Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi*. Jurnal Tirtayasa Ekonomika Vol.12 No, 2 Oktober 2017

- Asrini Mahdia. 2018. *Pengaruh Konten Influencer di Media Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja Akhir*. Jurnal Ilmiah Psikologis. Vol. 11 No. 2 Desember 2018.
- Berinda Sylvia Raganatha, 2017, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi yang Melakukan Insider Trading dalam Pasar Modal*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1
- Dudung Mulyadi. 2017. *Unsur-Unsur Penipuan Dalam pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol, 6 Nomor 2 September 2018.
- Eflin Christy, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*, Jurnal Jurist-Diction Volume 1 Nomor 1,
- Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal De Lega Lata Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019.
- Handyo Prasetyo, dkk., 2019, *Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong di Kelurahan Pangkalan Jati*, Jurnal Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0
- Irfan Maulana, dkk. 2020. *Pengaruh Social Media Influencer Terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital*. Jurnal Ilmiah Bijak Vol, 17 No 1 Maret 2020.
- Josua Halomoan Napitupulu, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi "Fiktif" melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Rakyat, Volume 7 Nomor 1
- Made Arini Hanindharputri dan I Komang Angga Maha Putra. 2019. *Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand*. Jurnal Sandyakala Sekolah Tinggi Desain Bali.

- Mila Surahmi, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi*, Jurnal Thenkyang Volume 2 Nomor 1
- Muhammad Nasih, dkk. 2020. *Influencer dan Stratehi Penjualan: Studi Netnografi Pada Penggunaan Jasa Selebgram Sebagai Media Promosi*. Jurnal Benefit Vol, 5 Nomor 2 Desember 2020.
- Moh. Azlil Aggriawan. 2017. *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Rio Pambudi, dkk. 2020. *Tindak Pidana Perjudian dalam Tinjauan Hukum Pidana*. Jurnal Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum.
- Rachmad Abduh. 2021. *Pandangan Hukum terhadap Konsep Business to Business terhadap Pelaku Usaha dalam Kondisi Pandemi*. Jurnal Sintesa.
- Rizki Dwi Prasetyo, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya
- Said Munawar. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Jurnal FH Universitas Widya Mataram. Vol. 2 No. 1. Februari 2019.
- Sari Anjani, dkk. 2020. *Peranan Influencer dalam Mengkomunikasikan Pesan di Sosial Media Instagram (The Role of Social Media Influencers in Communicating Messages Using Instagram)*. Jurnal Ilmiah Polygoat. Vol. 16 No. 2 Juli 2020,
- Suci Dwi Rahmawati. 2021 *Pengaruh Media Sosial Seorang Influencer dalam Meningkatkan Penjualan Melalui E-Commerce*. Jurnal UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Winda Fitri, 2021, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 9 Nomor 3,

Yudik Putra, dkk., 2019, *Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online*, Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana.

C. Internet

Anonim. <http://repository.um-surabaya.ac.id/>. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 14.00 Wib

Bantuan Hukum <https://bantuanhukum-sbm.com/> diakses pada tanggal 17 April 2022 Pukul 13:14

Idx. <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah> diakses pada tanggal 17 April 2022 Pukul 12:21 WIB.

JatengProv. <https://cjip.jatengprov.go.id/berita/> diakses pada tanggal 17 April Pukul 14:12

Kabar 24. <https://kabar24.bisnis.com/> Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 12. 00 Wib

Kbbi *Online*. <https://kbbi.web.id/investasi>. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 13.00 Wib.

Kamus Tokopedia. <https://kamus.tokopedia.com/> Diakses Pada Tanggal 18 April 2022

Katadata <https://katadata.co.id/intan/finansial/>, diakses pada 08 April 2022 pukul 22.41 WIB.

Kominfo. <https://kominfo.go.id/> Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 12. 00 Wib.

Kompas. <https://www.kompas.tv/article/> Diakses Pada Tanggal 17 April 2022

Merdeka.com <https://www.merdeka.com/peristiwa/> Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 09.00 Wib

Money Kompas <https://money.kompas.com/> diakses pada 09 April 2022 pukul 22.32 WIB.

Nasional Kompas. <https://nasional.kompas.com/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 15.00 Wib

Pintek Id <https://pintek.id/blog/apa-itu-trading/> diakses pada 08 April 2022 pukul 21.13 WIB.

Suara.com <https://www.suara.com/news/> Diakses Pada tanggal 12 Februari 2022 Pukul 13.00 Wib.

Sumsel Tribun. <https://sumsel.tribunnews.com/> Diakses pada tanggal 09 April 2022 pukul 14.00 WIB.

Zona Pengertian. <https://zonapengertian.com/> Diakses pada Tanggal 19 Februari 2022 Pukul 15.00 Wib